PENGAMANAN INFOMASI DI LINGKUNGAN PPATK

DISAMPAIKAN OLEH:
DR. MUHAMMAD YUSUF
KEPALA PPATK

DISAMPAIKAN PADA:
SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN
“PENGAMANAN DOKUMEN/ARSIP NEGARA YANG TERSANGKUT DENGAN PERKARA PIDANA EXTRAORDINARY CRIME”
JAKARTA, 26 MARET 2014

SKEMA REZIM ANTI PENCUCIAN UANG

NDONESIAN FIU

Fungsi Utama PPATK

- Menerima Laporan Transaksi Keuangan
- Melakukan analisis atas laporan/informasi
- Mendiseminasi hasil analisis/intelijen kepada pihak penyidik/berwenang

Collecting/Receiving

Analyzing

Disseminating

SUMBER DATA

LAPORAN PIHAK PELAPOR

LAPORAN DITJEN BEA DAN CUKAI

LAPORAN DARI MASYARAKAT

LAPORAN DARI INSTANSI PEMERINTAH DAN LSM

LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

HAK AKSES KE SISMINBAKUM

HAK AKSES KE ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

HAK AKSES KE INTERPOL

LAPORAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PPATK (Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UU TPPU)

Penyedia Jasa Keuangan

- **Transaksi Keuangan Mencurigakan**
- **Transaksi Keuangan Tunai**
- **Transaksi Transfer Dana**

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain

- **Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan matau uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp 500.000.000,00**

Pelaporan disampaikan secara online ke PPATK oleh pihak pelapor melalui Gathering Report Information in Reporting System (*GRIPS*)

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Febuari 2014

Jenis PJK Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)									Jumlah Jan 2003 s.d. Feb-2014	Jumlah PJK Pelapor Jan 2014 s.d. Feb-2014
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013			Tahun 2014			Jumlah		
				Feb-2013	Kumulatif s.d. Feb-2013	Jan-2013 s.d. Des-2013	Jan-2014	Feb-2014	Kumulatif s.d. Feb-2014			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bank	**36.309**	**9.687**	**16.835**	**1.582**	**2.878**	**20.683**	**1.885**	**1.650**	**3.535**	**50.740**	**87.049**	**58**
Ø Bank Umum	36.022	9.532	16.771	1.570	2.845	20.525	1.885	1.648	3.533	50.361	86.383	58
¤ *Bank Milik Negara*	*11.096*	*4.062*	*7.045*	*732*	*1.315*	*8.890*	*655*	*831*	*1.486*	*21.483*	*32.579*	*4*
¤ *Bank Swasta*	*12.540*	*4.138*	*8.035*	*727*	*1.270*	*9.543*	*1.032*	*672*	*1.704*	*23.420*	*35.960*	*29*
¤ *Bank Pembangunan Daerah*	*8.614*	*863*	*946*	*80*	*177*	*1.120*	*138*	*91*	*229*	*3.158*	*11.772*	*14*
¤ *Bank Asing*	*2.615*	*354*	*536*	*15*	*43*	*344*	*31*	*32*	*63*	*1.297*	*3.912*	*5*
¤ *Bank Campuran*	*1.157*	*115*	*209*	*16*	*40*	*628*	*29*	*22*	*51*	*1.003*	*2.160*	*6*
Ø Bank Perkreditan Rakyat	287	155	64	12	33	158	0	2	2	379	666	0
Non Bank	**27.615**	**10.535**	**14.186**	**819**	**2.182**	**21.257**	**1.353**	**827**	**2.180**	**48.158**	**75.773**	**51**
Ø Pasar Modal	1.088	364	518	30	81	887	51	23	74	1.843	2.931	11
Ø Asuransi	2.939	209	1.588	364	728	8.122	452	240	692	10.611	13.550	12
Ø Dana Pensiun	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	1.435	4.257	7.718	173	815	6.156	358	224	582	18.713	20.148	7
Ø Pedagang Valuta Asing	22.122	5.662	3.988	216	467	5.513	454	319	773	15.936	38.058	16
Ø Money Remittance/KUPU	30	43	374	36	91	575	38	21	59	1.051	1.081	5
Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	4	0
Ø Pos dan Giro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKM	**63.924**	**20.222**	**31.021**	**2.401**	**5.060**	**41.940**	**3.238**	**2.477**	**5.715**	**98.898**	**162.822**	**109**

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

**) Data Tahun 2012 s.d.Febuari 2014 menggunakan Database SIAPUPPT per 28 Febuari 2014.

Perbandingan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor s.d. Febuari 2014

Jenis Pihak Pelapor	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d. Oktober 2010)*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011)									Jumlah Jan 2003 s.d. Feb-2014	Jumlah PJK Pelapor Jan 2014 s.d. Feb-2014
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013			Tahun 2014			Jumlah		
				Feb-2013	Kumulatif s.d. Feb-2013	Jan-2013 s.d. Des-2013	Jan-2014	Feb-2014	Kumulatif s.d. Feb-2014			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Bank	**8.620.893**	**1.577.615**	**2.028.667**	**109.490**	**235.029**	**1.526.557**	**193.816**	**155.987**	**349.803**	**5.482.642**	**14.103.535**	**141**
Ø Bank Umum	8.619.074	1.574.059	2.026.368	109.361	234.776	1.524.940	193.725	155.887	349.612	5.474.979	14.094.053	109
Ø Bank Perkreditan Rakyat	1.819	3.556	2.299	129	253	1.617	91	100	191	7.663	9.482	32
Non Bank	**10.530**	**4.875**	**4.561**	**571**	**1.196**	**8.201**	**802**	**619**	**1.421**	**19.058**	**29.588**	**37**
Ø Pasar Modal	44	4	18	0	0	1	0	0	0	23	67	0
Ø Asuransi	165	18	4	0	0	0	0	0	0	22	187	0
Ø Dana Pensiun	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing	3	14	14	1	3	17	1	0	1	46	49	1
Ø Pedagang Valuta Asing	9.972	4.426	3.727	502	1.083	7.215	755	584	1.339	16.707	26.679	32
Ø Money Remittance/KUPU	346	413	798	68	110	968	46	35	81	2.260	2.606	4
Ø Pos dan Giro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ø Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTKT	**8.631.423**	**1.582.490**	**2.033.228**	**110.061**	**236.225**	**1.534.758**	**194.618**	**156.606**	**351.224**	**5.501.700**	**14.133.123**	**178**

*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010

Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ)
Mei 2012 s.d. Febuari 2014

Jenis Perusahaan Penyedia Barang dan Jasa Lainnya (PBJ)	Tahun 2012	Tahun 2013			Tahun 2014			Jumlah LTPBJ Mei 2012 s.d. Feb-2014	Jumlah PBJ Pelapor Mei 2012 s.d. Feb-2014
		Feb-2013	Kumulatif s.d. Feb-2013	Jan-2013 s.d. Des-2013	Jan-2014	Feb-2014	Kumulatif s.d. Feb-2014		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ø Perusahaan Properti	2.232	2.117	3.129	15.145	1.922	1.142	3.064	20.441	104
Ø Pedagang Kendaraan Bermotor	596	1.480	1.906	13.262	677	528	1.205	15.063	56
Ø Pedagang Perhiasan/logam mulia	225	87	172	233	5	7	12	470	4
Ø Balai Lelang	57	2	2	161	14	1	15	233	4
Ø Barang Seni / Antik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total LTPBJ	**3.110**	**3.686**	**5.209**	**28.801**	**2.618**	**1.678**	**4.296**	**36.207**	**168**

Catatan : *Laporan dari PBJ diterima sejak Mei 2012, setelah diundangkannya UU TPPU (November 2010).*

RISIKO KEAMANAN INFORMASI

FISIK, SEPERTI PENCURIAN, PENGRUSAKAN, SABOTASE, KERUSUHAN, AKSES FISIK YANG TIDAK TEROTORISASI
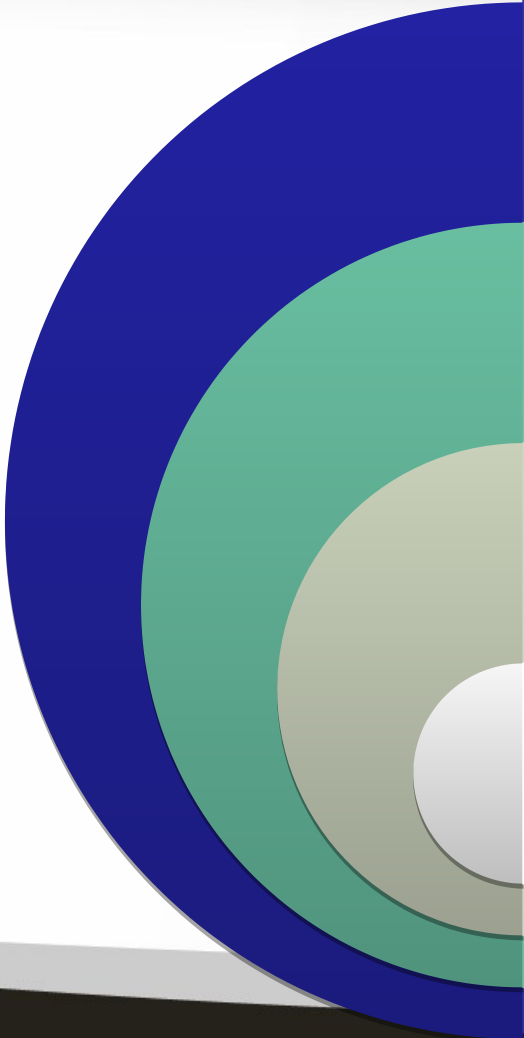
LOGIK, SEPERTI *COMPUTER-ASSISTED FRAUD, MALICIOUS CODE, COMPUTER HACKING, TROJAN HORSE,* VIRUS, *WORMS, LOGIC BOMBS*

LINGKUNGAN, SEPERTI KEBAKARAN, BANJIR, GEMPA BUMI, GANGGUAN LISTRIK, POLUSI.

PERANGKAT HUKUM PENGAMANAN INFORMASI DI PPATK

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.04/PPATK/03/09 tentang Strategi Dan Kebijakan Teknologi Informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-13/1.02.1/PPATK/09/11 tentang Tata Kelola Keamanan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-04/1.03/PPATK/04/2011 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Secure Online Communication

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-09/1.02/PPATK/06/2013 tentang Pedoman Penggunaan Sistem *Secured Email Communication*

STRATEGI DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Strategi Teknologi Informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah langkah-langkah pokok dalam pengelolaan Teknologi Informasi agar sesuai dengan arah pelaksanaan fungsi dan tugas PPATK.

Kebijakan Teknologi Informasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan adalah prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Strategi Teknologi Informasi PPATK.

STRATEGI TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

menerapkan prinsip perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan Teknologi Informasi secara tepat dengan menggunakan sumber daya manusia yang profesional agar pengelolaan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara efisien;

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Informasi bagi sumber daya manusia Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan agar dapat mengelola dan memanfaatkan Teknologi Informasi secara optimal;

menyediakan layanan yang berkualitas untuk menjamin ketersediaan, integritas, dan keamanan data dan/atau Informasi serta kesinambungan sistem dan aplikasi bagi pengguna Teknologi Informasi di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan; dan

menyelaraskan infrastruktur Teknologi Informasi untuk meningkatkan kemudahan dalam mengakses sistem dan mempermudah pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi.

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

- melaksanakan prinsip sentralisasi dan prinsip desentralisasi dalam pengelolaan Teknologi Informasi;
- meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi dan kemungkinan outsourcing dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang Teknologi Informasi;
- melaksanakan kegiatan sosialisasi pemahaman Teknologi Informasi;
- merencanakan pendidikan dan pelatihan di bidang Teknologi Informasi;
- menerapkan standar yang baku dalam pengembangan, pemeliharaan dan keamanan sistem dan aplikasi;
- melaksanakan pengamanan yang handal terhadap aset Teknologi Informasi;
- menerapkan pola kesepakatan layanan Teknologi Informasi (*Service Level Agreement*) antara penyedia layanan dan pengguna Teknologi Informasi;
- menyediakan pusat layanan penanggulangan masalah (*helpdesk*) Teknologi Informasi;

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

menyediakan fasilitas pemulihan Teknologi Informasi dalam keadaan darurat (*Disaster Recovery Center*);

menerapkan standarisasi infrastruktur Teknologi Informasi yang digunakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisisi Transaksi Keuangan; dan

dalam melaksanakan *Information Technology Governance* di pandang perlu untuk menerapkan ISO   terkait dalam pelaksanaannya. Apabila tidak dimasukkan dalam ketentuan umum maka saran saya dimasukkan dalam penjelasan dengan penulisan huruf awal pakai huruf kecil. Hal ini perlu dilakukan agar cakupan tidak terlalu umum

Apabila tidak dimasukkan dalam ketentuan umum maka saran saya dimasukkan dalam penjelasan dengan penulisan huruf awal pakai huruf kecil. Hal ini perlu dilakukan agar cakupan tidak terlalu umum

Dapat dimasukkan dalam penjelasan ISO apa yang dimaksudkan
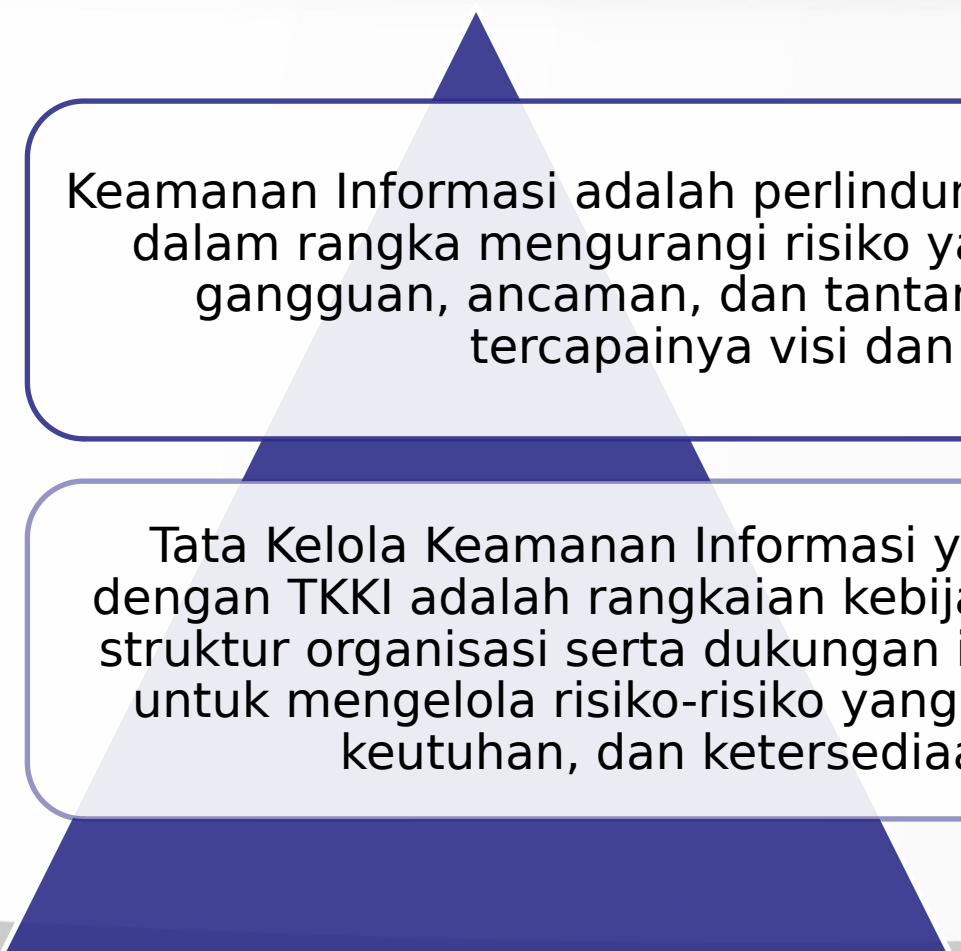
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

menjaga konsistensi pengembangan Teknologi Informasi agar searah dengan SKTI-PPATK; dan

menentukan prioritas program kerja Teknologi Informasi PPATK.

TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI (TKKI PPATK)

Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap Aset Informasi dalam rangka mengurangi risiko yang timbul dari hambatan, gangguan, ancaman, dan tantangan, guna memastikan tercapainya visi dan misi PPATK.

Tata Kelola Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat dengan TKKI adalah rangkaian kebijakan, pedoman, proses, dan struktur organisasi serta dukungan infrastruktur yang ditujukan untuk mengelola risiko-risiko yang mengancam kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Aset Informasi.

PRINSIP DAN TUJUAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI

pengamanan atas kerahasiaan aset informasi, yang mengandung pengertian bahwa aset informasi PPATK harus dilindungi dari akses oleh pihak yang tidak berwenang (CONFIDENTIALITY)

pengamanan atas integritas, yang mengandung pengertian bahwa aset informasi PPATK harus terjamin akurasi dan kelengkapannya (INTEGRITY)

pengamanan atas ketersediaan, yang mempunyai pengertian bahwa aset informasi harus dapat tersedia pada saat dibutuhkan oleh PPATK (AVAILABILITY)

ORGANISASI KEAMANAN INFORMASI

KOMITE KEAMANAN INFORMASI

Dalam rangka penetapan dan pengelolaan, penerapan dan pengoperasian, pemantauan dan pengkajian, serta peningkatan dan pemeliharaan TKKI, Kepala PPATK membentuk Komite Keamanan Informasi.

Komite Keamanan Informasi terdiri atas CISO sebagai ketua merangkap anggota komite dan seluruh pejabat setingkat atau disetarakan eselon I (satu) dan eselon II (dua) di lingkungan PPATK sebagai anggota komite.

TUGAS KOMITE KEAMANAN INFORMASI

melakukan revisi kebijakan dan/atau pedoman Keamanan Informasi;

melakukan evaluasi paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali atas klasifikasi Aset Informasi yang disampaikan oleh seluruh pejabat setingkat eselon II di lingkungan PPATK sebagai pemilik Aset Informasi;

memutuskan mengenai perlunya dilaksanakan reviu Rancangan Pengendalian Keamanan Informasi dan efektivitas pelaksanaannya serta pembahasan hasil reviu disertai rekomendasi; dan

merekomendasikan sanksi yang akan dikenakan dalam hal terjadi pelanggaran Keamanan Informasi setelah mendapat penjelasan dari terlapor dan pihak terkait.

TUGAS CISO

mengkoordinasikan implementasi kebijakan dan pedoman mengenai pengembangan, pengoperasian, monitoring, pemeliharaan, dan peningkatan TKKI;

melakukan evaluasi atas kebijakan Keamanan Informasi dan/atau pedoman Keamanan Informasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;

menyampaikan usulan revisi kebijakan Keamanan Informasi dan/atau pedoman Keamanan Informasi;

melakukan internalisasi atas kebijakan dan pedoman Keamanan Informasi, serta peraturan terkait Keamanan Informasi lainnya kepada pelaksana Keamanan Informasi;

melakukan pengendalian terhadap pengelolaan akses atas Aset Informasi; dan

menerima pelaporan setiap pelanggaran Keamanan Informasi dari pelaksana Keamanan Informasi untuk dibahas di Komite Keamanan Informasi.

PROSES TKKI

Penetapan dan Pengelolaan TKKI, yaitu proses penetapan Kendali, tujuan, proses, dan TKKI dalam rangka mengelola risiko keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan PPATK.

Peningkatan dan Pemeliharaan TKKI , yang merupakan proses tindakan perbaikan dan pencegahan berdasarkan hasil reviu internal TKKI dan evaluasi Kepala PPATK untuk meningkatan TKKI secara berkesinambungan.

Penerapan dan Pengoperasian TKKI , yaitu proses pelaksanaan dari berbagai kendali, proses, dan TKKI .

Pemantauan dan Pengkajian TKKI , yaitu proses penilaian dan/atau pengukuran kinerja pelaksanaan TKKI untuk dilaporkan kepada Kepala PPATK untuk dievaluasi.

SECURE ONLINE COMMUNICATION

Secure Online Communication yang selanjutnya disingkat SOC adalah suatu sistem berbasis web yang dapat mengelola informasi secara aman dan memiliki fungsi permintaan, pencarian, penyusunan, pengiriman, dan penerimaan informasi.

Pelaksanaan aplikasi sistem SOC dilakukan antara PPATK dengan Instansi Penegak Hukum dalam rangka:

- meminta dan menerima Informasi
- melakukan verifikasi terhadap Informasi yang diminta
- memberikan jawaban atas permintaan Informasi yang telah diverifikasi
- meminta *feedback* atas Informasi yang disampaikan

SECURED EMAIL COMMUNICATION

Secured Email Communication yang selanjutnya disingkat SEC adalah suatu media komunikasi melalui surat elektronik yang terenkripsi.

Sistem SEC dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan komunikasi melalui surat elektronik yang dapat menjamin keamanan Informasi secara efektif dan efisien.

Segala bentuk komunikasi melalui surat elektronik yang mengandung informasi rahasia antara PPATK dan Pemangku Kepentingan yang belum difasilitasi oleh sistem komunikasi terenkripsi lain harus menggunakan sistem SEC.

Sistem komunikasi terinkripsi lain meliputi *secure online communication* (SOC); *egmont secure web* (ESW); dan Aplikasi Pelaporan PPATK (SIAPU-PPT).

MEKANISME MENJAGA KEAMANAN DAN KERAHASIAAN INFORMASI

penggunaan aplikasi sistem SOC sesuai dengan otorisasi yang diberikan

pemastian agar interkoneksi antar aplikasi sistem SOC dengan sistem internal lainnya tidak berhubungan secara langsung
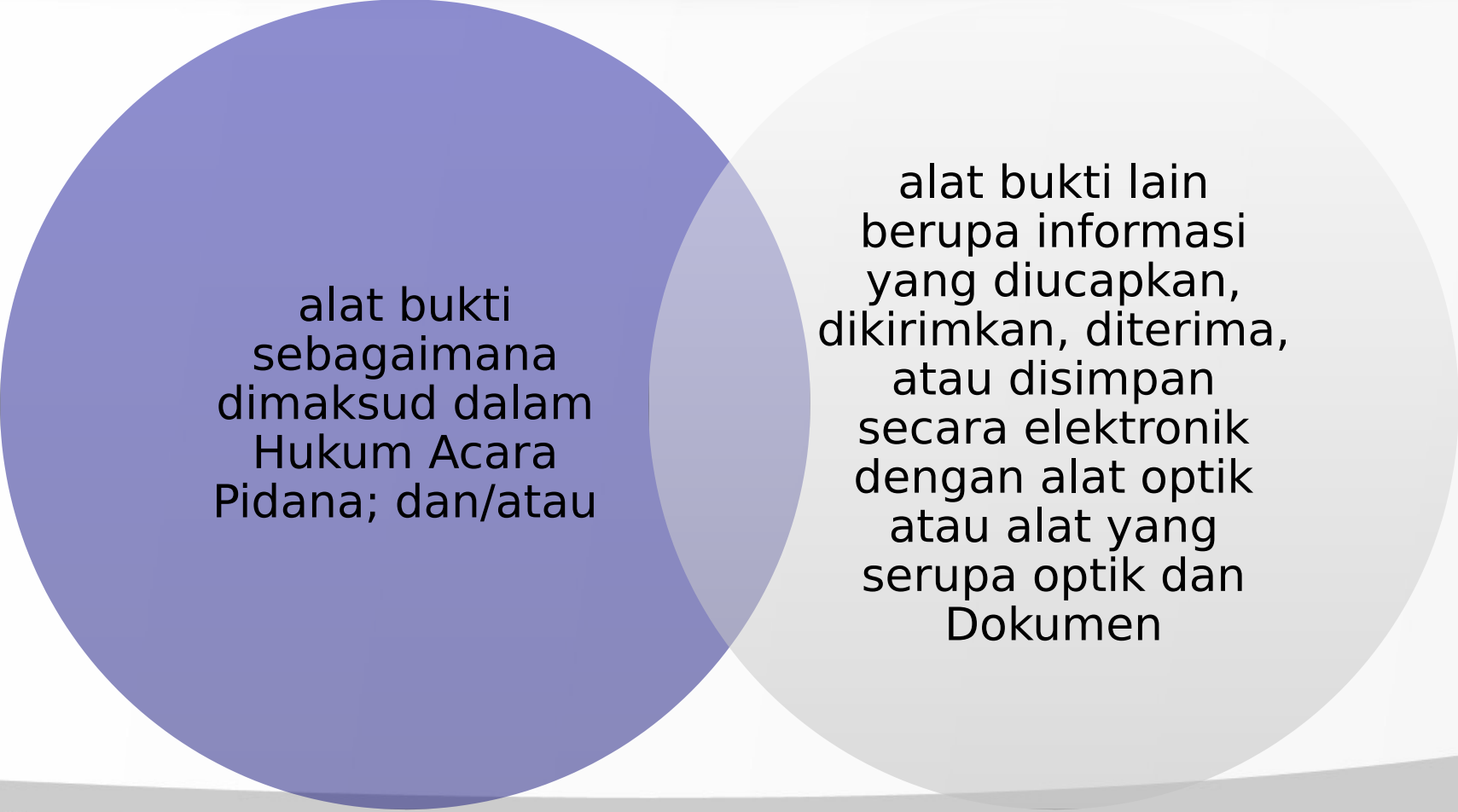
pengubahan *password* secara berkala setelah mendapatkan *password* awal dari aplikasi sistem SOC

pemeliharaan sistem

ALAT BUKTI TPPU
(Pasal 73 UU TPPU)

alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen

SANKSI PIDANA TERKAIT KEBOCORAN INFORMASI

Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini (Pasal 11 ayat (1) UU TPPU).

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 11 ayat (2) UU TPPU).

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 ayat (3) UU TPPU).

SANKSI PIDANA TERKAIT KEBOCORAN INFORMASI

Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK (Pasal 12 ayat (1) UU TPPU).

Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (Pasal 12 ayat (2) UU TPPU).

Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain (Pasal 12 ayat (3) UU TPPU).

Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini (Pasal 12 ayat (4) UU TPPU).

Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (Pasal 12 ayat (4) UU TPPU).

Information protection